



Jl. Dr. Soetomo No. 42, Kab. Banyuwangi
Telepon : (0333) 413977
Surel : set.banyuwangi@bawaslu.go.id
Laman : <http://banyuwangi.bawaslu.go.id>

Banyuwangi, 22 November 2024

Nomor : 227/PM.02.00/K.JI-02/11/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada

Yth. 1. Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kab. Banyuwangi
2. Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Kab. Banyuwangi
3. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kab. Banyuwangi

di

Banyuwangi

I. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022;
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023;
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024;
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024;

8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024;
9. Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu tentang Pengawasan Kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
15. Surat Edaran Nomor 103 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

II. Imbauan

Sehubungan dengan akan berakhirnya tahapan Kampanye dan persiapan tahapan masa tenang yang berlangsung tanggal (24 s.d 26 November 2024) pada Pemilihan Serentak 2024. Bawaslu Kabupaten Banyuwangi perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Merujuk Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, menyebutkan ***"Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilaksanakan 3***

(tiga) hari setelah penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang”.

2. Merujuk Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, menyebutkan ***“Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara”.***
3. Merujuk Pasal 69 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, menyebutkan ***“Dalam Kampanye dilarang melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”.***
4. Merujuk Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, menyebutkan ***“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)”.***
5. Merujuk Pasal 1 angka 18 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 menyebutkan ***“Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilihan”.***
6. Merujuk Pasal 31 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 menyebutkan ***“Penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang”.***
7. Merujuk Pasal 46 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 menyebutkan ***“Penayangan iklan Kampanye di Media Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang”.***
8. Merujuk Pasal 47 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 menyebutkan ***“Media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan Media Daring dilarang menyebarkan iklan, rekam jejak Pasangan Calon, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon selama masa tenang”.***

Bahwa sebagaimana penjabaran ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, dalam rangka melakukan pencegahan pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi mengimbau kepada Media massa cetak, Media massa elektronik dan Media Daring se-Kabupaten Banyuwangi, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menghentikan penyiaran iklan, rekam jejak Pasangan Calon atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon selama masa tenang berlangsung;
2. Mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pada tahapan masa tenang.

Demikian atas kerjasamanya, disampaikan terima kasih.


KETUA
ADRIANUS YANSEN PALE, ST